

MENGUNGKAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PASCA TAX AMNESTY

Tri Prasetyo Rahman Rosyadi
Universitas Brawijaya

Dosen Pembimbing:
Prof. Dr. Unti Ludigdo, S.E, M.Si, Ak. CA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap makna kepatuhan wajib pajak pasca berlangsungnya program *tax amnesty*. Metodologi penelitian yang digunakan adalah fenomenologi. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif. Informan yang dipilih sebagai subjek penelitian adalah wajib pajak yang ikut serta dalam *tax amnesty* konsultan pajak. Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri serta catatan lapangan seperti dokumen pendukung dan lain sebagainya. Dari hasil wawancara mendalam dengan informan serta proses analisis fenomenologi transendental (*bracketing/epoche*) terungkap realitas kesadaran kepatuhan pajak pasca *tax amnesty*. Realitas keikutsertaan wajib pajak dalam *tax amnesty* tak ubahnya adalah sebuah kalkulasi kepatuhan. Selain itu, realitas yang terurai dari perspektif konsultan pajak adalah adanya dualisme antara patuh dan takut. Wajib pajak dan konsultan pajak menganggap bahwa pajak harus mampu memberikan kontribusi langsung agar tercipta suatu kepatuhan yang melebihi segalanya.

Kata kunci : *Fenomenologi, Makna, Kepatuhan Wajib Pajak, Tax Amnesty*

PENDAHULUAN

Kesejahteraan rakyat merupakan orientasi utama dari setiap negara. Pemerintah melalui legitimasinya sebagai pucuk pimpinan negara mengemban tanggung jawab yang besar dalam rangka mencapai kesejahteraan tersebut. Untuk dapat mencapai kesejahteraan, pembangunan terus dilakukan oleh setiap negara. Pembangunan suatu negara tentunya membutuhkan dana yang besar. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan ekstensi dari rencana pemerintah dalam membangun negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Dana untuk pembangunan dapat diperoleh dari berbagai sumber. Di Indonesia, penerimaan dari sektor pajak mempunyai kontribusi paling tinggi dalam APBN.

Berdasarkan Undang-undang no. 16 tahun 2009 pasal 1, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memainkan peran penting dalam rangka pembangunan nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2017, mencatat bahwa sebesar Rp 1.495.893,80 miliar kontribusi pajak terhadap APBN. Data tersebut menunjukkan sekitar 86,15% penerimaan negara dari sektor perpajakan. Ini menunjukkan betapa pentingnya pajak bagi kelangsungan hidup suatu negara.

Mengingat peran pajak yang begitu vital dalam pembangunan, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Berbagai macam kebijakan terkait perpajakan telah diluncurkan oleh pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Bentuk kebijakan pemerintah tersebut dapat berupa modernisasi dan reformasi pajak.

Pada tahun 1983, sistem pajak Indonesia mulai menganut *Self Assesment System* (SAS). SAS menghendaki hal-hal terkait pemenuhan kewajiban perpajakan dipenuhi oleh wajib pajak sendiri. Dalam sistem ini, wajib pajak diperkenankan untuk menghitung, membayar, dan melapor sendiri hal-hal yang bersangkutan dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Awalnya, sistem ini ditujukan agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku otoritas yang mengatur masalah perpajakan. Namun, sistem ini justru membuat DJP sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak (Choong dan Lai, 2009).

Kepatuhan wajib pajak menjadi jantung dari penerapan SAS untuk dapat memaksimalkan penerimaan perpajakan (Diamastuti, 2017). Tarjo dan Kusumawati (2006) menyebut bahwa SAS yang memberikan legitimasi kepada wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan banyak mengandung kelemahan. Realita dari penerapan SAS justru berbanding terbalik dengan harapan diterapkannya sistem ini. Pasalnya, masih banyak wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Berdasarkan data dari Primadhyta (2017b) mencatat bahwa rasio wajib pajak yang melapor SPT (Surat Pemberitahuan) 2016 baru sekitar 58,97%. Data tersebut menggambarkan bahwa hampir separuh dari wajib pajak yang terdaftar dalam *database* DJP masih menunjukkan perilaku tidak patuh. Ini menandakan bahwa upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak masih terus menemui kendala.

Kepatuhan dapat didefinisikan perilaku taat dan disiplin dalam menjalankan sesuatu (Pangestu dan Rusmana, 2011; Lingga, 2013). Sementara itu, kepatuhan pajak mengandung arti bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku (Lingga, 2013). Perilaku wajib pajak patuh dapat diekstensikan melalui beberapa tindakan seperti mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menyetor dan melapor pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta menaati aturan dan ketentuan tersebut secara konsisten. Perilaku tersebut secara umum terangkum dalam kepatuhan formal dan kepatuhan material (Lingga, 2013; Pangestu dan Rusmana, 2011). Kepatuhan wajib pajak terus menjadi topik yang hangat diperbincangkan hingga saat ini. Hal ini membuat pemerintah terus berupaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Selain penerapan SAS, upaya pemerintah yang pada tahun 2016-2017 lalu baru saja dilaksanakan adalah kebijakan pengampunan pajak atau *tax amnesty*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016, Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Kebijakan *tax amnesty* merupakan salah satu bentuk *tax reform* (reformasi perpajakan). Reformasi pajak dilakukan mengingat masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Melalui kebijakan *tax amnesty*, wajib pajak diharapkan dapat tergerak untuk lebih taat atau patuh, dan memenuhi segala kewajiban perpajakannya. Namun, sangat disayangkan bahwa kebijakan tersebut masih belum bisa menjadi stimulus kepatuhan wajib pajak.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa upaya tersebut masih belum menunjukkan perubahan perilaku kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Keadaan ini disampaikan oleh Direktur *Center of Reform on Economics* (CORE) Mohammad Faisal bahwa pencapaian program *tax amnesty* masih jauh dari target yang dicanangkan (Primadhyta, 2017a). Sampai berakhirnya periode *tax amnesty*, tercatat sejumlah 956 ribu WP yang mengikuti *tax amnesty*. Jumlah ini hanya 2,9% dari jumlah WP yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau sekitar 4,8% dari WP yang menyampaikan SPT.

Dalam kebijakan *tax amnesty*, terdapat unsur insentif yang menurut hemat peneliti bersifat tidak langsung. Sudarma dan Darmayasa (2017) menyebut bahwa

kebijakan ini membawa manfaat tersendiri bagi wajib pajak. Manfaat tersebut adalah dihapusnya sanksi dan potensi audit kepatuhan pajak, bilamana terdapat ketidaksesuaian dalam laporan pajak sampai SPT tahun 2015. Namun, sepertinya insentif yang ditawarkan tersebut belum mampu merangsang kepatuhan wajib pajak.

Ramadan dan Afiqoh (2017) melalui pendekatan fenomenologi berhasil mengungkap bahwa adanya unsur pertimbangan hitung rugi yang dilakukan wajib pajak sebelum memutuskan untuk mengikuti *tax amnesty* atau tidak. Secara ekstrim, bagi wajib pajak apabila tidak dipertimbangkan dengan matang, keikutsertaan dalam *tax amnesty* justru bermakna “bunuh diri”. Hasil penelitian tersebut membuat alasan wajib pajak untuk ikut *tax amnesty* bukan didasarkan pada kesadaran wajib pajak, tetapi karena pertimbangan untung rugi.

Melihat kebijakan *tax amnesty* yang belum maksimal, terlebih dalam menjadi daya kejut bagi kepatuhan wajib pajak, sebenarnya masih terdapat masalah yang fundamental. Berdasarkan pada data pencapaian program *tax amnesty* dan penelitian terkait, masalah utama adalah perilaku. Ada atau tidaknya *tax amnesty* bukan menjadi tolak ukur peningkatan kepatuhan wajib pajak yang signifikan. Wajib pajak cenderung patuh ketika ada sebab yang memaksa dia harus patuh. Ramadan dan Afiqoh (2017) wajib pajak patuh karena takut, bukan karena kesadaran. Kalau memang tujuan *tax amnesty* adalah sebagai stimulus kepatuhan wajib pajak, lantas mengapa masih banyak WP yang tidak patuh? Ini menjadi tanda tanya besar. Sebuah *tag line* menjelang berakhirnya *tax amnesty* beberapa waktu lalu yaitu “yang akan pergi dan tak akan kembali” menjadi isyarat bahwa tidak akan ada lagi pengampunan pajak selanjutnya. Hal ini pada akhirnya membawa pada suatu pertanyaan lanjutan, selanjutnya apa upaya untuk meningkatkan kepatuhan sukarela setelah *tax amnesty*? Jawaban dari pertanyaan tersebut sepertinya akan bermuara pada pernyataan Jensen (1994), “... *every tax payment should gain a direct benefit*”.

Kepatuhan wajib pajak menjadi topik yang selalu menarik untuk dikaji. Sampai saat ini kepatuhan wajib pajak masih menjadi masalah. Isu kepatuhan terus menjadi perhatian pemerintah, praktisi dan akademisi. Pasalnya, masih banyak wajib pajak di Indonesia yang memiliki pandangan negatif tentang pajak (Mulyani, 2014). Hal ini yang kemudian menjadi kendala bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Upaya tersebut dilakukan dalam bentuk

reformasi dan modernisasi sistem perpajakan. Namun, tetap saja masih banyak wajib pajak yang berperilaku tidak patuh. Bahkan, kebijakan *tax amnesty* yang dapat memberikan insentif kepada wajib pajak untuk terhindar dari kemungkinan dilakukannya audit kepatuhan pajak belum mampu menjadi stimulus. Hal ini secara implisit menggambarkan realita bahwa mewujudkan wajib pajak patuh merupakan hal yang sulit, terlebih wajib pajak yang sadar.

Banyak penelitian terkait topik ini yang memiliki berbagai macam tujuan. Mulai dari penelitian yang bertujuan untuk memprediksi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sampai dengan penelitian yang bertujuan mengungkap makna kepatuhan bagi wajib pajak. Bahkan penelitian Darmayasa dan Aneswari (2016) dan Bagiyada dan Darmayasa (2016) bertujuan untuk mendekonstruksi konsep *tax amnesty* untuk dapat menciptakan kepatuhan sukarela dengan berdasarkan budaya lokal Bali *Catur Purusha Artha*.

Selanjutnya, penelitian Damayanti, dkk. (2015). Penelitian ini berangkat dari asumsi yang terkandung dalam Teori Perilaku Terencana (*Theory Planned of Behavior/TPB*). Penelitian tersebut menambahkan orientasi ketidakpastian sebagai asumsi karena TPB mengasumsikan manusia sebagai makhluk rasional berorientasi pada masa depan dengan mendasarkan keputusan pada informasi saat ini. Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya bermuara pada satu tujuan yang sama, yakni mengentas masalah ketidakpatuhan wajib pajak.

Lebih lanjut, Sudarma dan Darmayasa (2017) dengan menggunakan fenomenologi transendental berhasil mengungkap realitas bahwa *tax amnesty* tidak secara otomatis meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Penelitian ini mengungkap realitas bahwa wajib pajak hanya mengharapkan tidak akan diperiksa pasca keikutsertaannya dalam *tax amnesty*. Mereka berpendapat bahwa harus dibangun pertimbangan moral dan etis melalui internalisasi, spiritualitas dan religiusitas untuk menanamkan kejujuran wajib pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kepatuhan wajib pajak pasca berakhirnya *tax amnesty*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam hal momentum. Penelitian ini dilakukan pasca berakhirnya *tax amnesty*, sedangkan penelitian sebelumnya kebanyakan dilakukan sebelum dan pada saat berlangsungnya *tax amnesty*. Dinamika kepatuhan wajib pajak pasca *tax amnesty* akan diungkap secara mendalam dalam penelitian ini.

METODOLOGI PENELITIAN

Filsafat Fenomenologi

Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, *phaenesthai*, yang mengandung arti menunjukkan dirinya sendiri (Hasbiansyah, 2008). Istilah yang lain dari fenomenologi adalah *phainomenon*. Secara harfiah fenomenologi berarti “gejala” atau apa yang nampak atau menampakkan diri. Fenomenologi merupakan salah satu bentuk pendekatan untuk memahami suatu kejadian atau fenomena (Moerer-Urdahl dan Creswell, 2004; Conklin, 2007; Hasbiansyah, 2008).

Bagus dalam Hasbiansyah (2008) mengatakan bahwa fenomenologi adalah pendekatan filsafat yang memusatkan perhatian pada gejala yang membanjiri kesadaran manusia. Ilmu bisa diperoleh dengan mengalami secara sadar suatu peristiwa. Dalam fenomenologi tidak ada teori, tidak ada hipotesis, dan tidak ada sistem (Hasbiansyah, 2008). Hal ini juga disampaikan oleh Conklin (2007) bahwa fenomenologi berusaha untuk “mendapatkan pengalaman murni” itu sendiri.

Pendekatan fenomenologi saat ini sudah banyak digunakan sebagai pendekatan atau metodologi penelitian. Awalnya, fenomenologi adalah pendekatan filsafat yang berdasarkan pada filsafat ilmu. Banyak literatur yang menyepakati bahwa bapak fenomenologi adalah Edmund Husserl. Edmund Husserl secara intens menggunakan fenomenologi sebagai kajian filsafat yang kemudian menjadi metodologi penelitian, pertama kali pada tahun 1859-1938.

Latar belakang munculnya fenomenologi adalah krisis ilmu pengetahuan yang terjadi pada saat itu. Alwi (2012; 87) menyebutkan bahwa fenomenologi muncul karena kejenuhan pendekatan dan metode pemikiran pada saat itu. Kejenuhan yang dimaksud adalah metode pemikiran pada akhirnya cenderung mengarah pada dua paham utama yaitu idealis dan realis. Para penganut idealisme mengatakan bahwa realitas tidak terpisah dari subjek. Sesuatu yang ada di luar subjek merupakan konfirmasi dari apa yang ada dalam pikiran manusia. Sementara itu paham realis mempercayai adanya realitas objektif yang berada di luar subjek. Pengetahuan hanya dapat diperoleh ketika subjek mengalami realitas objektif tersebut. Husserl melayangkan kritik terhadap ilmu pengetahuan saat itu. Menurut Husserl, ilmu pengetahuan saat itu hanya berpandangan pada objektivisme. Kesadaran manusia tenggelam dalam paham tentang ilmu pengetahuan yang beranggapan adanya realitas

yang terpisah dari diri subjek. Ilmu pengetahuan tidak membersihkan diri dari kepentingan-kepentingan dunia (Hasbiansyah, 2008). Husserl berargumen bahwa ilmu pengetahuan pada saat itu berpegangan pada asumsi yang salah terkait konsep teori sejati. Hardiman dalam Hasbiansyah (2008) mengatakan fenomenologi Husserl berusaha untuk menemukan hubungan antara teori dengan dunia kehidupan yang dihayati. Tujuan akhirnya adalah untuk menghasilkan teori murni yang dapat diterapkan pada praktik. Creswell (2013; 105) menyebutkan tujuan utama fenomenologi adalah untuk mereduksi pengalaman individu pada fenomena menjadi deskripsi tentang esensi atau intisari universal. Fenomena hanya dapat diungkap dan dipahami dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang khas.

Konsepsi fenomenologi Husserl, sebenarnya merupakan konsep atau pendekatan yang sederhana. Secara mendasar asumsi filosofis yang mendasari fenomenologi adalah pembahasan secara mendalam mengenai segala bentuk pengalaman manusia. Hal ini juga disampaikan oleh Creswell (2013; 106) bahwa para pengikut konsepsi fenomenologi Husserl seperti Moustakas, 1994; Stewart dan Mickunas, 1990; dan Van Manen, 1990; berlandaskan pada asumsi filosofis yang beragam. Namun pada akhirnya, asumsi filosofis yang mereka pegang bermuara pada argumen yang sama, yakni fenomenologi berakar pada studi tentang pengalaman hidup seseorang, pengalaman yang dieksplorasi bersifat “sadar”, dan pengembangan deskripsi esensi, bukan merupakan penjelasan atau analisis.

Secara lebih mendalam asumsi filosofis fenomenologi menjelaskan bahwa manusia mengalami pengalaman hidupnya dalam sebuah kesadaran (Hasbiansyah, 2008). Pendekatan ini berakar pada keterbukaan subjektif. Maksudnya, subjek membuka diri terhadap berbagai hal yang muncul atau nampak. Subjek membiarkan fenomena tersebut membanjiri pikirannya. Kemudian subjek menyelami lebih dalam terkait apa yang datang kepadanya melalui kesadarannya. Proses ini hanya bisa dilakukan dengan melakukan dialog intersubjektif. Seorang fenomenolog harus mempunyai sifat terbuka terhadap segala realitas. Fenomenolog selalu berusaha untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam, kemudian memaknai realitas tersebut. Individu yang memiliki pemikiran tertutup akan sulit untuk menggunakan fenomenologi sebagai pendekatan pencarian kebenaran. Keterbukaan seorang fenomenolog akan membuatnya tidak cepat mengevaluasi atau menghukumi. Artinya, seorang fenomenolog menunda terlebih dahulu justifikasinya terhadap suatu realitas. Seperti

yang diungkapkan oleh Stewart dan Mickunas dalam Creswell (2013; 107), keterbukaan dari seorang fenomenolog adalah ekstensi dari filsafat tanpa persangkaan. Teori, prakonsepsi atau asumsi-asumsi yang telah dipegang sebelumnya, dipinggirkan terlebih dahulu. Hal ini dinamakan *epoche* oleh Husserl. Justifikasi dilakukan ketika realitas jenuh atau ketika realitas kembali mengulang-ulang apa yang telah diungkap sebelumnya. Inilah proses alamiah pendekatan fenomenologi.

Selain keterbukaan seorang fenomenolog yang disimbolkan dengan *epoche* oleh Husserl yang telah dijelaskan di atas, terdapat dua asumsi filosofis lainnya yang dikemukakan oleh Stewart dan Mickunas dalam Creswell (2013; 107). Asumsi filosofis tersebut terkait dengan intensionalitas kesadaran dan penolakan terhadap dikotomi subjek-objek. Intensionalitas kesadaran mengacu pada fokus fenomenologis yang mengarahkan kesadaran pada objek. Objek yang dimaksud adalah fenomena. Studi fenomenologis akan berfokus untuk menyibak pengalaman subjek tentang suatu fenomena dan bagaimana subjek mengalami pengalaman tersebut. Kamayanti (2016; 151) menyebutnya “Ke “Aku-an”” subjek. Selanjutnya, fenomenologis didasarkan pada asumsi filosofis yang menolak dikotomi subjek-objek. Maksudnya, realitas dari objek hanya dipahami dalam makna dari pengalaman individu (Creswell, 2013; 107). Realitas tidak dapat dipisahkan dari subjek. Fenomenologi berbicara tentang kesadaran subjek ketika mengalami suatu fenomena. Stewart dan Mickunas juga mengatakan bahwa seorang penulis yang menulis atau menggunakan fenomenologi tidak lupa untuk mengulas tentang asumsi filosofis yang mendasari pendekatan fenomenologi.

Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mengungkap realitas secara mendalam. Oleh karena itu, pendekatan dan asumsi fundamental yang sesuai untuk digunakan sebagai pijakan peneliti adalah fenomenologi. Dengan pendekatan fenomenologi akan memungkinkan peneliti mendekati fenomena yang tampak, menyelami secara mendalam alasan dibalikinya, memahaminya dengan kesadaran peneliti, dan memaknai realitas tersebut.

Fenomenologi Transendental

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan mengenai konsep dasar dari fenomenologi, terutama terkait perannya sebagai pendekatan pencarian ilmu pengetahuan. Secara mendasar, fenomenologi mencoba untuk mengungkap realitas yang dialami subjek, untuk kemudian dimaknai oleh peneliti. Fenomenologi terus dikembangkan oleh para pemikir/filosof setelah Husserl. Perkembangan tersebut pada akhirnya memunculkan

sistem-sistem baru dalam fenomenologi. Para pemikir/filosofis tentunya memiliki gaya, pandangan, asumsi, bahkan cara-cara tertentu yang berbeda dari apa yang digariskan oleh Husserl. Hal ini membuat fenomenologi berkembang hingga menjadi beberapa jenis/klasifikasi. Menurut Burrell dan Morgan dalam Kamayanti (2016 : 150) setidaknya ada tiga macam fenomenologi yaitu fenomenologi transendental, fenomenologi eksistensial, dan fenomenologi sosiologi. Penjelasan selanjutnya hanya akan difokuskan pada fenomenologi transendental. Hal ini dikarenakan penelitian ini menggunakan fenomenologi transendental.

Fenomenologi transendental merupakan fenomenologi yang paling sering digunakan dalam penelitian ilmu sosial. Kata transenden mengandung arti “berada di luar kemampuan manusia; utama”. Transenden yang dimaksud adalah kesadaran murni dari “Aku” yang mengalami fenomena. Jadi, fenomenologi transendental Husserl berfokus pada studi tentang “Aku”. “Aku” adalah “Aku” yang mengalami, bukan pengalaman itu sendiri. Kamayanti (2016 :151) mengatakan bahwa apa yang dialami oleh “Aku” akan berbeda dengan yang dialami oleh “Aku” yang lain. Penggunaan kata “Aku” menggambarkan bahwa “Aku” yang satu berbeda dengan “Aku” yang lain. Manusia yang satu berbeda dengan manusia yang lain. Setiap “Aku” akan membentuk persepsi, ingatan, fantasi, dan ekspektasi yang berbeda dengan “Aku” yang lain (Kamayanti, 2016 : 151). Peneliti yang menggunakan fenomenologi akan berfokus untuk memahami bagaimana “Aku” mengalami sesuatu sehingga “Aku” akan memaknai sesuatu tersebut.

Untuk dapat merepresentasikan hasil penelitian dalam laporan dengan analisis fenomenologi, peneliti dapat melakukan analisis data dengan mengidentifikasi lima unsur fenomenologi transendental. Lima unsur tersebut yaitu *noema*, *epoche/bracketing*, *noesis*, *intentional analysis*, dan *eidetic reduction*. Secara berurutan lima unsur tersebut dibahas oleh kamayanti (2016 : 154) dengan melakukan analisis secara responsif terhadap tanggapan informan atas suatu pertanyaan. Peneliti menangkap apa yang tampak (*noema*) atau biasa disebut analisis tekstural (*textural description*). Berdasarkan *noema*, peneliti kemudian melakukan *bracketing*. Maksudnya, secara responsif dan analitis, peneliti menyibak apa yang ada di balik *noema* tersebut. Melalui *noema* proses *bracketing* tersebut peneliti dapat memperoleh *noesis* atau makna yang lebih mendalam dari *noema*. Langkah selanjutnya peneliti dapat memahami bagaimana *noesis* membentuk *noema*. Pemahaman ini disebut

intentional analysis. Lebih mudahnya, *intentional analysis* merupakan pemahaman peneliti terkait bagaimana proses *bracketing* dapat mengungkap bagaimana *noesis* membentuk *noema*. Setelah keseluruhan unsur terpenuhi, maka selanjutnya peneliti dapat memperoleh “Kondensasi dari keseluruhan proses tersebut”, yaitu *eidetic reduction*.

Penting untuk dicermati bahwa proses penggalian data dalam fenomenologi bukan hanya soal wawancara. Proses esensial dari fenomenologi terletak pada *bracketing* oleh peneliti. Kemampuan peneliti untuk secara responsif menyikapi tanggapan informan akan menentukan kedalaman penggalian data. Oleh karena itu, peneliti harus bisa membangun kedekatan dengan informan. Istilah yang digunakan peneliti adalah bagaimana agar peneliti dapat membangun suasana yang se-natural mungkin. Hal ini penting dilakukan agar fenomena yang diteliti terungkap secara mendalam. Sesuai dengan yang dikatakan Husserl yakni “biarkan kesadaran akan suatu peristiwa tersebut membanjiri kesadaran kita”.

Penjelasan di atas menimbulkan pertanyaan lanjutan yaitu bagaimana fenomenolog tahu bahwa dia sudah mencapai kesadaran terdalam? Jawabannya adalah ketika fenomenolog sudah tidak menemukan *bracketing* baru. Maksudnya, tanggapan informan sudah mengalami kejenuhan. Kejenuhan yang dimaksud adalah tanggapan informan hanya bersifat mengulangi *bracketing* sebelumnya. Penjelasan fenomenologi transendental pada bagian ini dapat menjadi pengantar untuk secara aplikatif dilakukan dalam penelitian ini.

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah wajib pajak dan konsultan pajak. Wajib pajak dipilih dengan pertimbangan untuk memperoleh realitas kepatuhannya pasca ikut serta dalam *tax amnesty*. Sementara konsultan pajak dipertimbangkan sebagai informan dengan menitikberatkan perannya sebagai pengamat dinamika isu perpajakan.

Dari perspektif wajib pajak, informan yang bersedia untuk diposisikan sebagai narasumber adalah Ibu Y1. Ibu Y1 merupakan pengusaha di bidang konstruksi yang tergolong Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kota Gresik. Ibu Y1 merupakan wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty* dan memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup dalam. Sehingga Ibu Y1 dapat dikatakan sebagai informan yang tepat untuk menggali realitas kepatuhan pasca *tax amnesty*.

Selanjutnya, untuk informan kedua adalah Bapak AM. Bapak AM merupakan konsultan pajak di kota Gresik. Bapak AM diposisikan sebagai informan penelitian dengan pertimbangan kompetensinya di bidang perpajakan. Bapak AM sudah malang melintang di bidang perpajakan dengan pengalaman 22 tahun sebagai akuntan pajak di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta menjadi konsultan pajak kurang lebih selama tiga belas tahun. Bapak AM juga aktif sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi dan asesor sekolah menengah pertama.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Temuan hasil penelitian ini adalah ungkapan-ungkapan tertentu yang “ditangkap” peneliti melalui proses *epoche* (meng-capture pernyataan/ungkapan tertentu dan menelusurinya lebih dalam). Rincian dari temuan hasil penelitian dengan informan wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty* dan konsultan pajak tersaji pada bagian ini. Berikut adalah temuan hasil penelitian dari wawancara dengan Ibu YL, dalam hal ini adalah wajib pajak yang ikut serta dalam *tax amnesty*:

Tabel 4.1
Temuan Hasil Penelitian
Informan: Ibu YL (Wajib Pajak)

<i>Noema</i>	<i>Epoche</i>	<i>Noesis</i>	<i>Intentional Analysis</i>	<i>Eidetic Reduction</i>
{tarifnya lebih murah}	trakir trakir itu sudah penuh nanti kalau ga nututi misalnya ada {ganjalan} dalam artian masih punya utang sedangkan data itu sudah di loading disana	pihak pajak lebih {mudah untuk mendeteksi}	tapikan kita {menghindari}, kan dijanjikan kan kalau TA apapun yang di bawah 2015 tidak akan diungkit.	Fasilitas untuk menghindari pemeriksaan: Ikut TA periode pertama, takut tidak sempat, takut jika ada data yang belum masuk terdeteksi oleh pajak; Dilakukan untuk menghindari pemeriksaan
Iya cuman {menghindari itu} saja	Bukan harta yang {benar-benar disembunyikan}; {wes ikut ae}; {apapun yang ditebuskan}; {tidak melebihi dari pendapatan}	... sengaja atau tidak sengaja {kesalahan itu} ada; {memperbaiki diri}	{memperbaiki diri}; {lebih patuh}	Ibu YL mengikuti TA mengamini motifnya untuk menghindari pemeriksaan: Upaya tersebut dilakukan dengan mendeklarasi aset/ utang yang tidak benar-benar disembunyikan; Motifnya adalah untuk memperbaiki diri atas kesalahan di waktu lalu
{bener-bener ngikuti aturan}; {diberi reward/ kemudahan}	{Ngikuti tarif sesuai aturan}; {kalau melanggar itu yang berat}; {dilihat ketika kita menjadi rekanan di sebuah intansi} {di liat latar belakangnya}	{haknya secara langsung nggak ngepek juga}	Balas jasa	Ibu YL menanggap bahwa WP patuh cukup mengikuti aturan yang ada, di samping itu atas kepatuhannya seharusnya ada reward kepada wajib pajak misalnya menjadi prioritas dalam kontrak kerja yang dilakukan oleh instansi pemerintah; Hal ini disadari oleh Ibu YL sebagai balas jasa atas kepatuhannya

Sumber: Data transkripsi wawancara diolah

Wawancara dengan Ibu YL berhasil memperoleh beberapa makna-makna penting yang “ditangkap” oleh peneliti. Seperti yang tercantum pada tabel di atas, peneliti berhasil menyibak bagaimana “Aku” dalam hal ini Ibu YL sebagai WP dalam memaknai keikutsertaannya pada program *tax amnesty*. Dari hasil tersebut, terungkap temuan secara tekstural (yang nampak) yakni “tarifnya lebih murah”; “menghindari

itu”; “*bener-benerngikuti aturan*”; “diberi *reward/kemudahan*”. Beberapa temuan ini peneliti kombinasikan dalam satu tema khusus yang mengupas kesadaran WP. Temuan tersebut dikemas dalam tema “*Tax Amnesty: Sebuah Kalkulasi Kepatuhan*”.

Selanjutnya, pada tabel 3.2 di bawah ini, terangkum poin-poin inti yang berhasil diungkap dan di-“*capture*” oleh peneliti dari hasil wawancara dengan Bapak AM, selaku konsultan pajak. Berikut disajikan temuan hasil penelitian dari interaksi dengan Bapak AM:

Tabel 4.2
Temuan Hasil Penelitian
Informan: Bapak AM (Konsultan Pajak)

<i>Noema</i>	<i>Epoche</i>	<i>Noesis</i>	<i>Intentional Anaysis</i>	<i>Eidetic Reduction</i>
{Patuhe terpaksa, karena ada ancaman}	{Ancaman peraturan}	Fenomena yang ada sekarang ini {wedi}	Selama ngga disentuh, dia ngga akan memperbaiki, tak jamin	Pada titik ini, Bapak AM merasa bahwa WP patuh, dalam hal ini menjalankan kewajiban karena terpaksa akan ancaman. Ancaman yang dimaksud adalah ancaman peraturan, Bapak AM menganggap bahwa TA tidak memiliki korelasi dengan kepatuhan WP, WP setor, lapor, dsb karena takut/terancam aturan sanksi dan denda, dan selama tidak ada sentuhan, maka tidak akan patuh
Lek sudut pandang WP, WP yo, mereka lebih {pinter}	Lebih pintar dalam hal {nyiasati}; Banyak sekali, aku tuku montor ga ono sing jenengku, jenenge sing ga duwe NPWP. Justru saiki dikek.i pemahaman ngono	Banyak sekali, aku tuku montor ga ono sing jenengku, jenenge sing ga duwe NPWP. Justru saiki dikek.i pemahaman ngono	lebih menguntungkan di sana karena {kejelasan} (noesis) pajak, pajak.e jelas, ketika dia menghitung ki jelas, pajek sak mene, jelas. Indonesia ga jelas	Bapak AM memandang bahwa dengan digulirkannya TA justru seolah memberikan pemahaman baru kepada WP dalam menyiasati investasi kekayaannya untuk tidak dilaporkan. Dalam tataran ini, "Aku" (Bapak AM), merasa bahwa ini karena ketidakpastian pajak di Indonesia
Ya, dirubah {definisi} (noema) pajak	{kenikmatannya} (noesis) bisa secara langsung dan tidak langsung; kontra prestasi langsung identik dengan premi asuransi? "Ya memang iya!!", "Kan luran!?",	Lha wong Undang-undang itu lebih dari cukup dan sebagainya, tinggal mau ngga jalankan secara tegas; sudah keempat kalinya ini ndak pernah menyentuh definisi	Kudune!!, nak nggone Undang-undang dasar 45 wes onok kok, yo kudune lho	Menurut pandangan Bapak AM, untuk menciptakan suatu kepatuhan sukarela, kebijakan/ program seperti TA sebenarnya tidak diperlukan. Akan tetapi, cukup mengubah konsep/definisi pajak karena masalahnya selama ini adalah mindset WP yang menganggap pajak itu momok. Jadi konsepnya harus diubah, utamanya dengan mempertimbangkan kontra prestasi langsung. "Aku" di sini merasa bahwa 4 kali revisi UU Pajak tidak pernah menyentuh hal yang prinsip. Bapak AM memandang bahwa ini sangat mungkin dilakukan karena ini merupakan amanah UUD 45.

Sumber: Data transkripsi hasil wawancara diolah

Sementara itu hasil wawancara dengan Bapak AM selaku konsultan pajak (yang diposisikan sebagai pengamat dalam penelitian ini) berhasil memperoleh beberapa *noema* penting. *Noema* tersebut adalah “Patuhe terpaksa, karena ada ancaman”; “*Lek sudut pandang WP, mereka tambah pintar*”; “Ya dirubah definisi pajak”. Peneliti membagi *noema-noema* ini ke dalam dua tema analisis, yakni “*Tax Amnesty: Dualisme antara patuh & takut*”, serta “*Kepatuhan yang melebihi segalanya*”.

PEMBAHASAN

Tax Amnesty: Sebuah Kalkulasi Kepatuhan

Ibu YL secara sadar memahami bahwa keikutsertaan dalam TA pada periode awal memberikan keuntungan {tarif yang lebih murah}. Ibu YL merasa bahwa mengakhiri pendaftaran TA akan menambah {ganjalan} yaitu berupa potensi tidak semua asetnya dilaporkan dikarenakan antri dan kemungkinan gangguan sistem (*trouble*). Ibu YL merasa ketika ada yang aset atau utang yang belum dilaporkan akan berpotensi mudah terdeteksi oleh petugas pajak.

Pada titik ini kesadaran Ibu A mengikuti TA pada periode pertama adalah untuk sedini mungkin menghindari pemeriksaan dari petugas pajak dengan memanfaatkan “fasilitas” yang ada yaitu TA di mana ketika WP mengikuti TA. Jika ada kesesuaian pada SPT 2015 ke bawah, maka tidak akan dilakukan audit kepatuhan oleh petugas pajak. Ibu menganggap ini seperti “fasilitas/janji” dengan ungkapan “*tapikan* kita {menghindari}, kan dijanjikan kan kalau TA apapun yang dibawah 2015 tidak akan diungkit”.

Ibu YL mengamini bahwa menghindari pemeriksaan dari petugas pajak merupakan tujuan utama mengikuti TA. Ia menegaskan upaya menghindari pemeriksaan dengan melaporkan aset atau utang yang tidak {benar-benar disembunyikan}. Artinya, {apapun yang ditebuskan} adalah bentuk pengorbanan untuk menghindari pemeriksaan dari petugas pajak.

Pada tataran ini, Ibu YL menyadari bahwa keikutsertaan TA sebagai ajang {memperbaiki diri} jikalau ada {kesalahan itu} yang ada pada SPT 2015 ke ke bawah. Di sini, “Aku” merasa bahwa menghindari pemeriksaan adalah hal yang penting bagi wajib pajak. “Aku” juga menyadari bahwa selain untuk menghindari pemeriksaan, ikut serta dalam TA adalah ajang “pengakuan dosa” atas kesalahan-kesalahan yang mungkin ada pada SPT 2015 ke bawah. Untuk mendapatkan itu, “Aku” yang sebenarnya tidak begitu terdesak untuk mengikuti TA justru turut serta dalam TA. Hal ini dikarenakan “Aku” ingin menikmati fasilitas itu (menghindari pemeriksaan) dengan melaporkan aset atau utang yang sebenarnya tidak benar-benar “disembunyikan”.

Berdasarkan uraian pertama dan kedua, peneliti menangkap bahwa pernyataan dan ungkapan Ibu YL bersesuaian. Sebagai wajib pajak, “Aku” (Ibu YL) merasa pemeriksaan adalah hal yang menakutkan, sehingga mungkin banyak wajib pajak yang menghindari hal tersebut. Peneliti juga menangkap makna TA berdasarkan ungkapan Ibu YL hanya sebagai fasilitas untuk menghindari pemeriksaan, bukan soal substansi TA itu sendiri. Namun, adanya keinginan dari “Aku” untuk memperbaiki diri untuk ke

depannya menunjukkan bahwa pertimbangan-pertimbangan untuk mengikuti TA adalah langkah untuk bertindak secara patuh. Hal tersebut didukung dengan argumen “lebih patuh” dari Ibu YL setelah mengikuti TA, seperti lapor SPT tepat waktu. Peneliti menemukan sikap dari “Aku” yang tidak konsisten. Maksudnya, adanya sikap oportunistik dari “Aku” ketika menimbang-nimbang dan memperhitungkan konsekuensi-konsekuensi yang timbul atas keikutsertaannya pada TA. Namun, rasionalisasi muncul ketika adanya motif ingin memperbaiki diri pasca TA. Ironisnya, hal itu seakan sirna ketika ada ungkapan {tidak melebihi dari pendapatan} dalam melaporkan harta.

Di sini, peneliti menangkap kesadaran “Aku” berada pada sikap oportunistik yang dirasionalisasi dengan pembenaran akan patuh, meskipun kepatuhan tersebut tidak sepenuhnya, karena masih ada hitung-hitungan untuk menghindari kecurigaan dari petugas pajak ketika ada jumlah aset yang melebihi pendapatannya. *Tax amnesty* yang dianggap sebagai upaya dalam menstimulus kepatuhan wajib pajak justru membuat wajib pajak semakin lihai dalam mengutak-atik laporan pajaknya (lihat: {tidak melebihi dari pendapatan}).

Ibu YL menganggap bahwa sistem pajak di Indonesia sudah bagus, bahkan semakin baik. Namun hal yang mungkin dapat membuat wajib patuh menurut pandangannya adalah cukup dengan mengikuti aturan dan ketaatan atas aturan seyogyanya dibalas dengan *reward*/kemudahan. *Reward* atau kemudahan tersebut dapat berupa reputasi yang lebih dengan melihat *track record* WP ketika mengikuti tender, khususnya tender dengan instansi pemerintahan. WP yang tidak pernah mendapat “catatan merah” seharusnya mendapat prioritas lebih. Poin yang membuat WP tidak patuh adalah karena pemerintah hanya menuntut kewajiban pajak secara personal, namun tidak untuk hak. Maksudnya, kewajiban pajak berlaku secara personal kepada setiap individu yang memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak. Di lain pihak, WP tidak mendapat manfaat langsung atas kepatuhannya. Hal ini yang membuat WP cenderung enggan untuk membayar pajak menurut Ibu YL.

Tax Amnesty : Dualisme Antara Patuh & Takut

Pada saat peneliti mewawancarai Bapak AM yang merupakan konsultan pajak setempat, di mana dalam hal ini diposisikan sebagai pengamat isu-isu perpajakan, peneliti sempat kaget mendengar ungkapan-ungkapan dari Bapak AM. Bapak AM mempertanyakan korelasi antara *tax amnesty* dengan kepatuhan wajib pajak yang ditanyakan peneliti.

Berikut ungkapan beliau, “Kepatuhan *piye!*? *Patuhe* {terpaksa} (*noema*), karena adanya {ancaman} (*noesis*), bukan ancaman apa, ancaman peraturan. Di sini, terungkap bahwa realitas kepatuhan wajib pajak pasca *tax amnesty* adalah terpaksa patuh. Refleksi kesadaran “Aku” berada pada realitas tidak ada kepatuhan wajib pajak dengan TA. Beliau melanjutkan, “*Ora* mungkin *ono* TA iso patuh. *Ndak* bisa, *ndak* ada hubungannya. TA *ndak* ada hubungannya sama wajib pajak patuh”.

Tidak ada korelasi antara TA dengan kepatuhan wajib pajak. Menurut Bapak AM, tidak mungkin dengan adanya TA, wajib pajak akan terpacu untuk berperilaku patuh. “Wajib pajak patuh *ono* kriteriane *kok*. Yang dinamakan wajib pajak patuh itu ada kriteriane jelas”, tandas Beliau. Bapak AM menolak asosiasi bahwa TA dapat membuat wajib pajak patuh, tetapi Beliau mengorelasikan TA dengan ketakutan wajib pajak. Berikut pernyataan beliau, “Dengan adanya TA jadi wajib pajak patuh yo *ndak* mungkin, lek {wedi} (*noema*) iyo”. Berdasarkan ungkapan Bapak AM tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pasca *tax amnesty* mengandung makna “*wedi*” atau ketakutan wajib pajak. Pada titik ini, kesadaran “Aku” dalam memaknai kepatuhan pasca TA adalah adanya ketakutan dari wajib pajak. Selain itu, “Aku” membedakan kepatuhan dengan ketakutan dengan istilah “Beda, *wediambek* patuh!”. Kemudian, Bapak AM menjelaskan pernyataannya, “*Sing jenenge* wajib pajak patuh itu, kriteriane jelas yo, setor, lapor, *ga ngemplang*. {Beda} (*noesis*), *wedi wedi ngono lho, nek ngomong* wajib pajak patuh itu yo *iku*.”

Realitas perbedaan antara takut dan patuh mengandung arti ketika TA dikaitkan dengan upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka tidak ada korelasi antara keduanya. Kepatuhan lebih mengarah kepada perilaku sadar wajib pajak. Lebih dari itu, wajib pajak yang patuh betul-betul memahamai pentingnya pajak, dan akan selalu berperilaku tertib dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara sadar atau sukarela. Bapak AM menolak dan membedakan kepatuhan dengan ketakutan. Ketakutan adalah output dari keterpaksaan, sementara itu kepatuhan adalah output dari keikhlasan. Hal ini jelas berbeda secara mendasar. Bapak AM melanjutkan, “Fenomena yang ada sekarang ini *wedi*. Beda *wediambek* patuh. *Podo ae ambek* atasan *sing* dihormati sama ditakuti”. Penolakan Bapak AM pada korelasi TA dengan kepatuhan didasarkan pada “sentuhan”. Sentuhan yang dimaksud oleh Bapak AM adalah adanya ketegasan. Berikut pernyataan Bapak AM, “Bukan, selama tidak ada sentuhan, dia tidak akan memperbaiki. *Ono* surat, *ono* ketahuan, *iku* baru. Selama *ngga* disentuh, dia *ngga* akan

memperbaiki, *tak* jamin. *Iso* bumi *ambek* langit *lah*". Dalam konteks ini, "Aku" memaknai kepatuhan pasca TA tidak akan tercapai. Wajib pajak patuh hanya akan terjadi ketika ada "sentuhan" dari fiskus atau pemerintah. Ketegasan "Aku" dalam menilai bahwa wajib pajak patuh dipertegas dengan kata "*tak* jamin". Selama ini, wajib pajak patuh hanya sekedar ketika ada surat tagihan, surat teguran, dan wajib pajak teridentifikasi menunggak pajak. Jadi, meskipun kebijakan TA telah digulirkan, tidak akan berimbas pada kepatuhan wajib pajak, kecuali ada "sentuhan".

Sampai pada titik ini, merupakan diskursus yang menarik bahwa wajib pajak di Indonesia terbiasa atau telah memiliki budaya jika tidak disentuh tidak akan berupaya. Dengan realitas ini, seharusnya pemerintah lebih tegas dalam menjalankan aturan. Ketegasan ini diperlukan agar dapat menghilangkan persepsi ketidakadilan. Karena beberapa ungkapan Bapak AM juga mengarah pada TA tidak adil bagi wajib pajak yang patuh, sehingga lebih berpihak pada wajib pajak yang tidak patuh. Bapak AM juga menilai ini adalah permasalahan pelik. "*Ga* karu-karuan, Aku secara pribadi *males* mikir pajak. *Nek* secara finansial, OK. *Podo* *ambek* awakmu mau *ngga* mau kan ngurus *pajak.e* STN *ngono* yo, banyak orang sekali yang *ga* ngurus *pajak.e* STN, *kiro-kiroiki* mau *hak.e* negoro *ga*, tapi kan *ga* bayar kan *dek.ega* *opo* *opo* kan, *ono* operasi paling kan ditilang *he* *bayaro*, *he* *kon* *durung* bayar *iki*, *ono* nilai tambah *ta?* *Yo* *ga* *onok* *toh!* *nah* *makane* *ga* tercapai target.*e*, *ngga* pernah tercapai targete.

Selain bermakna ketakutan wajib pajak, TA juga turut membuat wajib pajak "*pinter*". "Dengan adanya TA kan ada kontribusi. *Lek* sudut pandang WP, WP *yo*, mereka lebih {*pinter*} (*noema*). Lebih "*pinter*" pada titik ini adalah lebih pintar untuk bersiasat, seperti yang dikatakan Bapak AM, "Lebih *pinter* dalam hal {*nyiasati*} (*noesis*)". Dengan bergulirnya TA, wajib pajak yang awalnya ditemukan ketidaksesuaian dalam SPTnya dianjurkan mengikuti TA. Secara implisit, hal ini berimplikasi pada wajib pajak yang mempunyai penghasilan dan aset yang cukup besar, minimal berada pada kisaran ratusan juta, dianjurkan untuk mengikuti amnesti pajak.

Pada tahun sebelumnya, transaksi-transaksi yang sensitif dan bernilai besar tidak terdeteksi oleh fiskus. Namun, saat ini adalah era keterbukaan informasi. Transaksi-transaksi seperti pembelian aset berupa rumah, mobil, dan juga transaksi yang berhubungan dengan perbankan, dan sebagainya, akan mudah dilacak oleh fiskus. Wajib pajak yang semula memiliki aset riil seperti rumah dan mobil atas namanya pribadi, sekarang tidak demikian. Bapak AM mengungkap "Banyak sekali, aku *tuku*

montor ga ono sing jenengku, jenenge sing ga duwe NPWP. Justru saiki dikek.i pemahaman ngono”.

Bapak AM menilai bahwa diberlakukannya TA membuat wajib pajak yang berada dalam golongan berada akan lebih pintar untuk menyasati deteksi oleh fiskus. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengatasnamakan aset bukan atas nama pemiliknya. “*Kalo dulu kan belum ada sinkronisasi, baik data tekan OJK, sampe tekan perbankan, ini dia ngga ngerti, sampe batasan mana ibarat iki dunyoku ngerti, sak iki sampe transaksi yang berbau database NPWP atau apa yo, pasti ero. Lek wingi transaksi tukuomah 1 M atau 500 juta sek wani, saiki ga wani ndisek-ndisek. Kalo dulu dia lebih cenderung namanya dia, kemudian konangan kan gitu yaa, “kamu tuh punya mobil, kok ndak kamu laporkan”, “oh iya pak”, tax amnesty akhire kan yo. Peneliti menyambung “Mbesok ndak gini”, “Lho iyo, hahaha”, jawab Bapak AM sambil tertawa. Itu nek diskusi puanjang pak, puanjang. Itu lebih ke kesadaran dan ketidakadilan. Iki contoh kecil aja, ga usah aneh-aneh lah, nok GKB iki tok ae lah, dadi ruko kabeh, perputaran ekonomi bikin tinggi yo, pajek kan ngerti, oh ini GKB ini objek ekonomi baru ini, yo sudah, jadi ruko jadi ruko, ojok perda tok ojok pajak daerah tok, pajak daerah tambah gampang ngature, iki ae tak parani ga ditarik, atas ini atas penghasilan pribadi atau badan kan ngono tok, lapo pajek liyo? sak munu akehe, ngono tok, ga perlu aneh-aneh TA dan sebagainya.*

Sebenarnya TA kemarin itu, {mengamankan} (*noema*) regulasi uang kita yang berada di luar negeri, karna adanya itu, Indonesia itu *soge-soge wonge*, investasi *lah* di negara tetangga, lebih menguntungkan di sana karena {kejelasan} (*noesis*) pajak, pajak.e jelas, ketika dia menghitung *ki* jelas, *pajek sak mene*, jelas. Indonesia ga jelas! *Kon* bisnismu rugi *lapo ae ga ngurus, sing penting aku mok kek.i sak mene*. Di sana tidak, di negara-negara lain tidak. *Nah* itu yang mau ditarik, Investasi-investasi yang ada di luar negeri mau ditarik.

Berdasarkan ungkapan Bapak AM di atas, terungkap perasaan Bapak AM yang memandang bahwa *tax amnesty* tak ubahnya adalah suatu retorik untuk mengamankan dana orang Indonesia yang di luar negeri. Bapak AM menilai bahwa di WP Indonesia menaruh/menempatkan (dalam hal ini menginvestasikan) dananya di luar negeri karena dianggap di luar sana lebih memberikan kepastian mengenai aspek perpajakan. Berinvestasi di luar negeri lebih memberikan kejelasan pajak, sehingga lebih menguntungkan. Bapak AM merasa bahwa sistem pajak di Indonesia hanya peduli

pada besaran pajak yang dibayarkan oleh WP. Dana yang seperti inilah yang sebenarnya menjadi target *tax amnesty*.

Kesadaran “Aku” pada ungkapan di atas merasa TA adalah retorik. Retorik ini untuk mengamankan dana-dana WP Indonesia yang ada di luar negeri. Lebih dalam “Aku” menganggap bahwa WP menempatkan dana di luar negeri karena pajak di Indonesia tidak jelas. “Aku” merasa bahwa WP Indonesia lebih melihat kepastian pajak di luar sana. Pajak di Indonesia hanya peduli pada pembayaran pajak dari WP yang menjadi target, tanpa mempedulikan kondisi-kondisi lain. Sebagaimana ungkapan Bapak AM “*Kon bisnismu rugi lapo ae ga ngurus, sing penting aku mok kek.i sak mene*”.

Indonesia {pinter-pinter} (noema) *nak kono* investasine bukan berupa aset, *dek.e* saham, ternyata 90% saham investasinya, bukan investasi bisnis riil *nak kono*. Sehingga tidak bisa, karena TAny tidak termasuk saham, TAny jelas tidak termasuk saham, *yo iku* {permainane} (noesis), secara politis. Iyo, untuk *ngeklirkan* ini *supoyo* pemerintah *saiki genjot pajek sing wong-wong* di belakangnya *sing soge-soge* dan sebagainya *sing konco-koncoe* aman. Itu, terkait apa namanya, gambaran kasarnya seperti itu.

Dari ungkapan di atas, “Aku” merasa bahwa WP Indonesia pintar dalam bersiasat {pinter-pinter}. Dana yang terparkir di luar negeri 90%-nya adalah dalam bentuk investasi shaam. “Aku” menganggap retorik mengamankan aset orang-orang kaya di Indonesia dengan mengungkap “TAny tidak termasuk saham”. Target repatriasi aset tidak dapat dicapai karena mayoritas dana yang terparkir di luar negeri adalah dalam bentuk saham. Investor sudah memiliki komitmen dengan perusahaan, jadi tidak serta merta dapat dilakukan *withdraw*.

Gamblingdek.esaiki, dengan TA ini semakin memahami pajak, sehingga secara kesadaran timbul atau tidak, sadar tambah “*pinter*”. Pada titik ini, “Aku” memandang bahwa dengan adanya TA, WP semakin pintar bersiasat. Bapak AM memberikan gambaran kesenjangan antara target dan realisasi. Seperti ungkapan beliau, “Sekarang *lihaten*, jauh sekali *jomplange*. *Kalo* segi DJP positifnya *yaa* kemarin itu, ada tambahan dana masuk, dan aset yang ditemukan sekitar 4 ribu triliun, aset sekian belum tentu *onok pajek.e*. Harta masalahnya, dikorelasikan dengan hutang. Aset banyak, *utange yo akeh*. Tarifnya *kan* setelah dikurangi hutang. *Makane wingi jomplange akeh*”. Dari ungkapan tersebut, terlihat “Aku” menganggap bahwa TA hanya memiliki dampak positif untuk tambahan dana jangka pendek. Lebih lanjut, “Aku” memandang bahwa ada poin yang

tidak jelas dalam kebijakan ini. Poin tersebut adalah tebusan yang dibayarkan berasal dari aset yang dideklarasikan dengan utang yang dimiliki. Tidak semua aset yang dideklarasikan akan menghasilkan uang tebus.

Selanjutnya, “Aku” merasa bahwa tidak ada kepatuhan yang tercipta dengan adanya TA. Namun, “Aku” menganggap bahwa WP akan lebih pintar dalam menyiasati pajak dalam hal membelanjakan atau memanfaatkan dana yang mereka miliki. Hal tersebut dinyatakan Bapak AM, “Kepatuhan *ndak* ada. *Kalo* pemahaman iya. Karena kepatuhan beda. *Nek wong kadang-kadang kalo* ngomong patuh bukan patuh. *Kalo* pemahaman iya, atau ketakutan iya”.

Kepatuhan Yang Melebihi Segalanya

Sistem pajak di Indonesia menganut *Self Assessment System* (SAS), di mana wajib pajak diberi kebebasan untuk menghitung dan melaporkan sendiri kewajibannya. Sistem ini diberlakukan dengan harapan wajib pajak akan lebih tertib dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dibandingkan ketika pihak fiskus yang melakukan perhitungan dan pengurusan administrasi lainnya.

Dengan dianutnya sistem ini, justru menimbulkan suatu dilema. Dilema yang terjadi adalah pemerintah sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak sebagai konsekuensi penerapan SAS. Kepatuhan wajib pajak merupakan jantung dari SAS. Namun, kondisi yang terjadi adalah sebaliknya. Karena diberi kebebasan, SAS membuka celah di mana wajib pajak mempunyai kesempatan bertindak secara tidak semestinya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang dipercaya untuk menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan berpotensi untuk melakukan hal yang mengindikasikan ketidakpatuhan. Sebagai contoh, wajib pajak dapat membuat laporan ganda, di mana wajib pajak melaporkan penghasilan yang kecil agar membayar pajak rendah. Selain itu, wajib pajak juga berpotensi melakukan tindakan mengemplang (tidak membayar pajak), padahal memiliki penghasilan dan/atau tambahan kekayaan. Ini merupakan suatu ironi, di mana sistem pajak Indonesia yang bergantung pada kepatuhan wajib pajak justru menerima kenyataan banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam penerapannya. Kondisi seperti ini yang turut melatarbelakangi diberlakukannya undang-undang pengampunan pajak atau *tax amnesty*.

Tujuan dari kebijakan ini salah satunya adalah untuk memberikan daya kejut kepatuhan bagi wajib pajak agar lebih tertib dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

dengan mengungkap harta atau utang pajak yang selama ini belum dilaporkan, yakni sampai dengan SPT PPh tahun 2015. Pada saat peneliti mewawancarai Bapak AM yang merupakan konsultan pajak setempat, peneliti mengungkap adanya konsep kepatuhan yang melebihi segalanya yang dikemukakan oleh Bapak AM.

Bapak AM menuturkan bahwa sebenarnya *tax amnesty* adalah suatu kebijakan yang tidak diperlukan dalam hal membangun kepatuhan wajib pajak. Bapak AM mengungkapkan bahwa karena TA sudah terlanjur diberlakukan dan sudah terbit beberapa Peraturan Pemerintah (PP) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yakni PP 36 tahun 2017 dan PMK 165 tahun 2017, maka harus ada perubahan yang lebih prinsip. Seperti yang diungkapkan Bapak AM, “Ya, dirubah {definisi} (*noema*) pajak”. Menurut Bapak AM perubahan yang paling prinsip adalah merubah definisi pajak itu sendiri. Bapak AM melanjutkan {kenikmatannya} (*noesis*) bisa secara langsung dan tidak langsung.

Pada tataran ini, kesadaran “Aku” dalam hal perubahan definisi pajak secara prinsip adalah mengubah definisi pajak yang mulanya untuk adalah iuran untuk kontraprestasi yang tidak langsung menjadi iuran dengan kontraprestasi langsung dan tidak langsung. Bapak AM menyebut, iuran pajak di Indonesia hanya memberikan kontra prestasi yang bersifat tidak langsung, seperti pembangunan, dan lain sebagainya. Bapak AM menyampaikan pajak di negara lain memiliki kontra prestasi langsung. Tidak ada sama sekali kontra prestasi yang bersifat langsung. “Kontribusi kamu selama masa jadi warga negara. Kontribusimu selama jadi warga negara itu apa? Dia ngga akan kesulitan di hari tua”, ujar Bapak AM. Selain itu, Bapak AM sempat menyampaikan “Itu yang di organisasi. *LekDek.e* pekerja lepas, *koyok* toko-toko, pedagang-pedagang, dia akan menjadi taat *yo*, taat melebihi segalanya, *makane koyok nak* Singapura itu”.

Refleksi kesadaran “Aku” pada titik ini adalah kepatuhan wajib pajak dapat tercipta ketika iuran wajib pajak yang dibayarkan dapat memberikan kontra prestasi secara langsung maupun tidak langsung kepada Si Pembayar. Sebagai contoh, pembayar yang secara tertib memenuhi kewajiban perpajakannya akan menuai manfaatnya seperti, ketika Si Pembayar merupakan pekerja lepas seperti pengusaha yang memiliki toko, pedagang, dan lain sebagainya, akan dijamin di hari tua dengan berdasarkan kontribusinya kepada negara. “Aku” pada titik ini juga menyebut salah satu faktor prinsip yang menyebabkan banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dikarenakan sifat kontra prestasi atas pembayaran pajak yang bersifat tidak langsung.

Bapak AM menengarai bahwa hal inilah yang menyebabkan pajak dipandang oleh wajib pajak sebagai hal yang membebani dan merugikan. Ketika peneliti mengonfirmasi apakah yang dimaksud Bapak AM tentang kontra prestasi langsung identik dengan premi asuransi? Dengan tegas Bapak AM mengiyakan, “Ya memang iya!”, “Kan Iuran!?”, tutur Bapak AM.

Jadi, salah satu upaya untuk menciptakan suatu kepatuhan yang “melebihi segalanya” adalah perubahan secara prinsip yang dimulai dari mengubah definisi pajak dengan adanya unsur kontra prestasi secara langsung. Bapak AM juga menyebut {tidak perlu} (*noema*) sampai muncul kebijakan pengampunan pajak. Pengampunan pajak tidak diperlukan karena aturan sudah cukup (*noesis*), berikut ungkapan Bapak AM, “*Lha wong* Undang-undang itu lebih dari cukup dan sebagainya, tinggal mau *ngga* jalankan secara tegas”. Selama ini yang namanya pengampunan pajak itu hanya KMK atau PMK. Definisi harus diubah *lho*, undang-undang KUP harus diubah. Bapak AM menyebut perubahan Undang-Undang KUP yang sudah keempat kalinya ini *ndak* pernah menyentuh definisi.

Kesadaran yang ditunjukkan oleh “Aku” adalah perubahan aturan dalam tataran PMK dan KMK serta Undang-Undang perpajakan tidak pernah menyentuh definisi. Bapak AM menututkan “Karena *paradigmae* wajib pajak di Indonesia pajak itu momok. Dan tidak ada yang mempermasalahkan definisi”. Ungkapan ini merupakan realitas sekaligus suatu ironi. Ironi bahwa kesadaran wajib pajak untuk patuh dikarenakan hal yang bersifat prinsip, tetapi kebanyakan perubahan tidak menyentuh hal prinsip tersebut.

Perubahan hal prinsip seperti definisi pajak dalam Undang-Undang seharusnya dilakukan. Seperti yang diungkapkan Bapak AM “*Kudune!!, nak nggone* Undang-undang dasar 45 *wes onok kok, yo kudune lho*”. Kesadaran “Aku” memaknai perubahan prinsip pada Undang-Undang perpajakan adalah amanah. Amanah yang dimaksud adalah amanah Undang-Undang Dasar yang secara struktur berada di atas Undang-Undang perpajakan. Bapak AM juga menjelaskan bahwa amanah pajak harus memberikan kontra prestasi langsung itu amanah untuk mencapai kemakmuran. Bapak AM menjelaskan, “*Makane* di negara lain kan, *gara-gara* pajak *wargae* makmur kan *yo!?* *Sampe* yang *nganggur* aja digaji *lak ngono tho*, tapi ya *duwe* rasa malu, karena pasti hari *tuaega* enak. Karena *ngga* bisa memberikan kontribusi ke negara sama sakali. Pasti *ga* enak hari *tuae*, *nak kene ngonodekek* panti jompo. Tapi *kalo* ada kontribusinya,

hari tua aku *wes ga kuat nyambut gawe*, dilihat id-*ne*, ternyata selama masa kerja kontribusimu sekian, itu kamu di sana di apartemen itu disediakan”, papar Bapak AM.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian penjelasan yang telah disampaikan di atas, maka kesimpulan dari penelitian ini menginterpretasikan beberapa makna. Pertama, *Tax amnesty* bermakna kalkulasi kepatuhan. Dari hasil wawancara dengan WP, serta analisis temuan pada wawancara tersebut, terungkap bahwa sebenarnya motif WP dalam hal ini Ibu YL atas keikutsertaannya dalam *tax amnesty* adalah suatu kalkulasi kepatuhan. Kalkulasi kepatuhan terurai ketika “Aku” (Ibu YL) mengungkapkan keikutsertaannya pada TA periode pertama agar tidak ada “ganjalan”. Ganjalan ini adalah ketakutan bilamana ada ketidaksesuaian SPT yang telah dilaporkan, khususnya tahun 2015 ke bawah. Selain itu, “Aku” merasa bahwa pemerintah telah berjanji untuk tidak mengungkit SPT 2015 serta sebelumnya ketika telah turut serta dalam TA. Hal ini dipandang oleh “Aku” sebagai bentuk “fasilitas”, sehingga Ibu YL menyegerakan ikut serta dalam TA pada periode pertama karena tarif tebusan lebih murah dan tidak antri. Namun, terungkap bahwa sebenarnya ia tidak benar-benar mendeklarasikan aset yang sebenarnya ada ketidaksesuaian. Ibu YL *men-declare* aset apa pun yang dirasa cukup hanya untuk mengejar fasilitas “bebas dari potensi pemeriksaan”.

Kedua, Realitas *tax amnesty* adalah wajib pajak takut dan pintar. Dengan adanya *tax amnesty*, tidak secara otomatis meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tidak ada korelasi antara TA dengan wajib pajak patuh. Yang mungkin dan sekiranya pasti terjadi adalah ketakutan. Secara mendasar kepatuhan dan ketakutan adalah hal yang berbeda. Kemudian, dengan adanya TA, wajib pajak yang berada pada golongan menengah atas akan lebih pintar dalam menyiasati pajak. Hal ini dikarenakan tidak ada jaminan bahwa setelah mengungkap seluruh ketidaksesuaian dalam TA, wajib pajak akan patuh. Selama tidak ada “sentuhan” dari pemerintah, wajib pajak tidak akan memiliki kesadaran untuk patuh.

Ketiga, Kepatuhan yang melebihi segalanya. Dari sudut pandang Ibu YL sebagai WP, kepatuhan sukarela dapat diupayakan dengan memberikan penghargaan kepada WP. Penghargaan tersebut berupa diakuinya *track record* patuh WP, misalnya dari perspektif Ibu YL yang merupakan pengusaha, bentuk kemudahannya adalah lebih diprioritaskan ketika mengikuti tender untuk proyek instansi pemerintahan. Namun, “Aku” merasa bahwa itu tidak pernah dilakukan oleh pihak fiskus untuk menghargai

WP yang selama ini patuh. Terlebih *tax amnesty*, yang memukul rata memberikan kesempatan untuk perbaikan bagi WP yang tidak patuh dan yang patuh. Ini merupakan suatu bentuk ketidakadilan. Karena penghargaan tersebut tidak ada, maka WP enggan memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela, namun lebih karena terpaksa.

Sementara itu, dari perspektif konsultan pajak, ada makna yang berbeda dalam mencapai kepatuhan sukarela. Fenomena ketidakpatuhan wajib pajak yang masih dikarenakan paradigma wajib pajak di Indonesia masih menganggap pajak itu momok. Pemerintah sudah banyak meluncurkan berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Masalah yang pelik adalah dalam hal yang mendasar yakni definisi. Yang menjadi masalah adalah hal prinsip, namun, ironisnya perubahan undang-undang yang sudah keempat kali tidak pernah mengubah hal prinsip tersebut. Harus ada keberanian untuk mengubah definisi pajak dari yang awalnya hanya berupa kontra prestasi tidak langsung diubah menjadi kontra prestasi langsung. Dengan demikian terdapat perubahan paradigma dan akan berpotensi menciptakan kepatuhan yang melebihi segalanya, sehingga upaya seperti *tax amnesty* tidak diperlukan.

Hasil riset ini dapat berimplikasi sebagai refleksi bagi wajib pajak agar lebih memahami esensi kepatuhan wajib pajak. Selain itu, bagi pemerintah hasil riset ini memiliki implikasi terhadap evaluasi kebijakan maupu regulasi perpajakan. Dalam hal keterbatasan penelitian, riset ini menggali kesadaran dari dua perspektif yakni wajib pajak dan konsultan pajak. Kemudian, waktu penelitian yang terbatas sehingga terdapat kemungkinan adanya *noema-noema* yang belum tergali. Untuk riset mendatang, disarankan agar mengkaji peraturan-peraturan perpajakan pasca *tax amnesty*. Tidak hanya itu, sebaiknya riset mendatang juga mempertimbangkan pihak fiskus sebagai narasumber.

REFERENSI

Aeny, Suci Noor. 2016. Apa itu Tax Holiday? <https://news.ddtc.co.id>. Diakses pada tanggal 29 Mei 2018.

Alwi, Muhammad. 2012. *Islam dan Teologi Berkebenaran sebuah "Orientasi" dalam berAgama*. Bangil, Pasuruan.

Badan Pusat Statistik. 2017. Realisasi Penerimaan Negara. www.bps.go.id. Diakses pada tanggal 26 April 2017.

Bagiyada, I Made & I Nyoman Darmayasa. 2016. Tax Amnesty Upaya Membangun Kepatuhan Sukarela. *Simposium Nasional Akuntansi Vokasi V*. Makasar.

- Choong, K. F., & Lai, M. L. &. 2009. Self-assessment tax system and compliance complexities: Tax practitioners' perspectives. In *2009 Oxford Business & Economics Conference*.
- Conklin, T. A. 2007. Method or madness: Phenomenology as knowledge creator. *Journal of Management Inquiry*, 16(3), 275-287.
- Creswell, John. W. 2013. Penelitian Kualitatif & Desain Riset, Memilih Di Antara Lima Pendekatan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Damayanti, dkk. 2015. Kepercayaan dan Orientasi Ketidakpastian: Upaya Penciptaan Kepatuhan Pajak dalam Kerangka Psikologi Sosial. *Simposium Nasional Akuntansi 18*.
- Darmayasa, I. N., & Aneswari, Y. R. 2016. Catur Purusa Artha Lensa Dekonstruksi Definisi Pajak Yang Berkeadilan. In *Pertemuan Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia Nasional 4 (TEMAN4)*. Jakarta.
- Darussalam. 2015. *Manfaatkan Pengampunan Pajak: Pahami dan Manfaatkan Reinventing Policy*. Inside Tax. Edisi 31.
- Diamastuti, E. 2017. Ke (tidak) patuhan Wajib Pajak: Potret Self Assessment System. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 20(3), 280-304.
- Hasbiansyah, O. 2008. Pendekatan Fenomenologi : Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi. *MediaTor Jurnal Komunikasi*, 9 (1), 163-180.
- Jensen, M. C. (1994). Self interest, altruism, incentives, and agency theory. *Journal of Applied Corporate Finance*, Vol. VII, no. 2
- Kamayanti, Ari. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi Pengantar Religiositas Keilmuan*. Jakarta : Yayasan Rumah Peneleh.
- Lingga, I. S. 2013. Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Pajak: Studi Empiris Terhadap Pengusaha Kena Pajak di Wilayah KPP Pratama "X" Jawa Barat I. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 50-60.
- Moleong, L. Y. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi revisi*. Bandung: PT Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Moerer-Urdahl, T., & Creswell, J. W. 2004. Using transcendental phenomenology to explore the "ripple effect" in a leadership mentoring program. *International Journal of Qualitative Methods*, 3(2), 19-35.
- Pangestu, F., & Rusmana, O. (2011). Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Tax Compliance Penyetoran SPT Masa. *Fakultas Ekonomi. Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto*.
- Primadhyta, Safyra. 2017a. CORE : Hasil Dari Tax Amnesty Jauh Dari Ekspektasi. www.cnnindonesia.com. Diakses pada tanggal 26 April 2017.
- Primadhyta, Safyra. 2017b. Jelang Tenggat, Baru 58,97 Persen Masyarakat Laporkan SPT. www.cnnindonesia.com. Diakses pada tanggal 26 April 2017.
- Ramadan, Greska Redielano, & Afiqoh, Nyimas W. 2017. Studi Fenomenologi Tax Amnesty Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Simposium Nasional Perpajakan 6*. Bangkalan, Madura.

Sudarma, I. and Darmayasa, I.N., 2017. Does Voluntary Tax Compliance Increase After Granting Tax Amnesty?. *Acc. Fin. Review* 2 (3) 11 – 17.

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta : PUSTAKABARUPRESS.

Tarjo, T., & Kusumawati, I. 2006. Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System: Suatu Studi di Bangkalan. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 10(1).